

**TANGGUNGJAWAB PERAWAT PERAWAT DALAM MEMBERIKAN
LAYANAN KESEHATAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NO 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN**

Surya Aji Purnomo, Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten, Jember, Jawa Timur

AppleidSurya.aji@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang : Kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Hal tersebut tentulah tidak terlepas dari peran serta pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, salah satu diantaranya adalah tenaga keperawatan. proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan, dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu keperawatan, bersifat humanistik, dan berdasarkan pada

kebutuhan objektif pasien untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Seorang perawat memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan medis. **Tujuan :** Untuk mengetahui tanggung jawab perawat dalam memberikan layanan kesehatan praktik mandiri. **Metode :** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). **Hasil :** Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang keperawatan, bahwasannya perawat praktik mandiri tidak memiliki kewenangan dalam memberikan tindakan medis kepada pasien sesuai dengan undang-undang No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. **Kesimpulan :** bahwa dalam pelaksanaan praktik mandiri, perawat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Perawat dalam menjalankan praktik mandiri tersebut di batasi dengan kewenangan yang sebagaimana diatur dalam Kepmenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 Pasal 15 tentang Registrasi dan Praktik Perawat huruf (d), Dalam pemberian pelayanan kesehatan praktik mandiri tersebut perawat juga harus bertanggung jawab secara Administrasi.

Abstrak

Background: Health is very important for someone in carrying out daily activities. Of course this is inseparable from the participation of the government, the community and health workers in the provision of health services that can be done. Both themselves and together to restore and improve health, prevent and cure diseases, and restore one's health, groups or communities. Health workers can be grouped according to their expertise and qualifications, one of which is given nursing staff. the process or series of activities in nursing practice given directly to patients in various health service settings, is carried out based on nursing rules as a profession based on nursing, humanistic, and in accordance with the needs of patients to overcome the problems experienced by patients. A nurse has the competence to carry out professional nursing care for patients, not to take medical action. Objective: To find out the responsibilities of nurses in providing independent practice health services. Method: In this study, researchers used a method of asking for regulations (sculpture approach). Results: In accordance with the research that I have made in legislation concerning nursing, that independent practice nurses do not have the authority to provide medical care to patients in accordance with legislation No.38 of 2014 concerning Nursing. Conclusion: In carrying out independent practices, nurses carry out their roles and functions in accordance with their authority. 1239 / Menkes / SK / XI / 2001 Article 15 concerning Registration and Practice of Nurse letters (d), Licensing in Cooperation, Health Licensing, and Responsible Nurses Administratively.

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat. Kesehatan merupakan HAM yang tertera dalam Pancasila, yaitu sila ke-5. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, salah satu diantaranya adalah tenaga keperawatan.. proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien diberbagai tatanan pelayanan kesehatan, dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu keperawatan, bersifat humanistik, dan berdasarkan pada kebutuhan objektif pasien untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien. Seorang perawat memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, bukan melakukan tindakan medis, sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang No.38 Tahun 2014 tentang keperawatan Pasal 29.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang saling bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil

Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab perawat dalam memberikan layanan kesehatan praktik mandiri yang memiliki batasan dalam menjalankannya, sehingga perawat memiliki acuan apabila pasien meminta perawat untuk memberikan layanan yang tidak menjadi kewenangannya. Namun hal ini jauh dengan realita yang ada di lapangan, bahwasannya perawat melakukan tindakan medis yang itu bukan tugas dan kewenangannya, karena dalam Kemenkes No.1293/Menkes/SK/XI/2001 Pasal 15 menjelaskan batasan kewenangan perawat, yang dalam penjelasannya tidak menyebutkan perawat boleh memberikan tindakan medis. Sehingga apabila perawat praktik mandiri melebihi batas kewenangan yang telah ditentukan, maka perawat dapat dituntut secara hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, perdata dan administrasi.

Kesimpulan

pelaksanaan praktik mandiri, perawat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Perawat dalam menjalankan praktik mandiri tersebut dibatasi dengan kewenangan yang sebagaimana diatur dalam undang-undang keperawatan dan Permenkes RI. Perawat boleh memberikan tindakan medis apabila hanya dalam keadaan darurat. Yang dijelaskan dalam Permenkes Nomor HK.02/MENKES/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Dalam pemberian pelayanan kesehatan praktik mandiri tersebut perawat juga harus bertanggung jawab secara Administrasi. sanksi administrasi yang berupa teguran lisan, denda administratif dan pencabutan izin praktik. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perawat praktik mandiri terhadap pasien akan menjadi tanggungjawab perawat itu sendiri. Oleh karena itu perawat harus berhati-hati dalam menjalankan tugas profesinya demi meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan yang bermutu.

Saran

Memberikan sosialisasi pengetahuan hukum kesehatan khususnya dalam hal pelayanan keperawatan mengenai tanggung jawab praktek mandiri perawat, termasuk mengenai batasan kewenangan, hal ini bertujuan agar perawat praktik mandiri dapat lebih mentaati peraturan dalam hukum kesehatan dan dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik. Dalam menjalankan tugas harus bekerja secara profesional, yaitu bertindak sesuai dengan kewenangan dan memahami tanggung jawabnya, selain itu seharusnya perawat praktik mandiri memberikan pengarah dan menyarankan pasien yang datang kepadanya bahwa sebenarnya apa yang perawat praktik mandiri lakukan terkait hal medis merupakan kewenangan dokter. Tujuannya agar para perawat praktik mandiri dalam memberikan pengobatan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

UU No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

UU No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Kepmenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

Permenkes Nomor HK.02/MENKES/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

